



PENETAPAN

Nomor 518/Pdt.P/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun (dekat), Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun (dekat Masjid), Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 518/Pdt.P/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu anak/almarhumah binti P. Husaen Patarai menikah dengan Ayah anak, pada tanggal 7 Juli 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : namun telah bercerai tahun 2007 di Pengadilan Agama



Polewali sesuai dengan Nomor Akta Cerai: tertanggal 19 November 2007 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 17 tahun;

2. Bahwa ayah Kandung anak bernama Anak yakni bernama Ayah anak tidak diketahui keberadaannya hingga dinyatakan Gaib sesuai dengan Surat Keterangan Gaib yang di Keluarkan oleh Kantor Desa Nomor : tertanggal 6 Desember 2022;
3. Bahwa ibu kandung Anak yakni telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2022, sesuai Akta Kematian Nomor; , tertanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar dan tetap beragama islam;
4. Bahwa dengan meninggalnya ibu kandung dari Anak dan ayahnya tidak diketahui keberadaannya Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menjadi wali dengan alasan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
5. Bahwa hubungan Nasab antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak bernama Anak adalah cucu Kandung Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Polewali, guna untuk pengurusan tabungan Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan meninggalnya almarhumah meninggal dunia pada tanggal tanggal 5 Juni 2022, sesuai Akta Kematian Nomor ; , tertanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menyatakan Anak lahir dari pasangan suami istri antara Ibu anak/almarhumah dengan Ayah anak;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



4. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) sebagai wali dari Anak;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa ayah kandung dari **Anak** tidak hadir dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan ibu kandungnya tidak dapat hadir karena telah meninggal sehingga perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK atas nama P. Husen Patarai yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 3 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NIK atas nama yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 22 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar bertanggal 7 Juli 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Akta Cerai dengan nomor atas nama dan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Polewali tanggal 19 November 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor atas nama Ibu anak/almarhumah yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 26 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 4 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ibu anak/almarhumah, yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- i. Asli Surat Keterangan Gaib atas nama Ayah anak, yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

2. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Saksi 1, **Saksi I**, tanggal lahir 30 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Anak yaitu cucu dari para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Anak bernama Ayah anak tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Anak telah diasuh oleh para Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Anak yaitu Ibu anak/almarhumah telah meninggal pada bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon meninggal bukan karena diracun;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon saksi mengetahui jika anak Anak tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pemeliharaan para Pemohon terhadap anak yang bernama Anak tersebut;
- Bahwa permohonan para Pemohon ini sengaja diajukan untuk kepentingan anak Anak yaitu pengurusan Klaim tabungan Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan;

Saksi 2, **Saksi II**, tanggal lahir 14 Jan. 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Pemda, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman almarhumah anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Anak yaitu cucu dari para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Anak bernama Ayah anak tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Anak telah diasuh oleh para Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Anak yaitu Ibu anak/almarhumah telah meninggal pada bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Anak yaitu Ibu anak/almarhumah meninggal karena sakit;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon saksi mengetahui jika anak Anak tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pemeliharaan para Pemohon terhadap anak yang bernama Anak tersebut;
- Bahwa permohonan para Pemohon ini sengaja diajukan untuk kepentingan anak Anak yaitu pengurusan Klaim tabungan Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah perkara mengenai perkawinan, yaitu permohonan perwalian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perwalian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, maka secara relatif perkara permohonan perwalian ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perwalian hanya terhadap Anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Sehingga Para pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar Perwalian atas anak yang bernama Anak berada pada para Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan Klaim tabungan Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi surat-surat, yang aslinya dikeluarkan Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) serta cocok dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan. Oleh karena itu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan P.2 fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perawalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), diketahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 1977. Sehingga dari bukti P.3 tersebut Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah, diterbitkan pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, diketahui bahwa antara Muh. Ansar dan A.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Herawati P telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2003. Sehingga dari bukti P.4 tersebut Majelis berkesimpulan bahwa antara Muh. Ansar dan A. Herawati P adalah pasangan suami istri sah, diterbitkan pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, diketahui bahwa antara Muh. Ansar dan A. Herawati P telah bercerai pada tanggal 19 November 2007. Sehingga dari bukti P.5 tersebut Majelis berkesimpulan bahwa antara Muh. Ansar dan A. Herawati P telah bercerai, diterbitkan pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, diketahui bahwa A. Herawati P telah meninggal pada tanggal 5 Juni 2022. Sehingga dari bukti P.6 tersebut Majelis berkesimpulan bahwa A. Herawati P telah meninggal, diterbitkan pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diketahui bahwa anak tersebut lahir di Polewali pada tanggal 21 April 2005, dan merupakan anak dari pasangan suami istri Muh. Ansar dan A. Herawati P. Dari bukti P.7 tersebut juga diketahui kalau anak yang bernama Anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum, diterbitkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai seorang bernama Ibu anak/almarhumah merupakan peserta BPJS ketenagakerjaan. Diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Gaib atas nama Ayah anak, yang diterbitkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, tanpa meterai dan cap pos, oleh Majelis Hakim dianggap bukti permulaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Pemohon tidak dapat menghadirkan ayah kandung dari anak Anak bernama Ayah anak karena tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing adalah tetangga para Pemohon dan teman almarhum anak para Pemohon. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Pemohon. Serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, keterangan ayah kandung anak, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas seorang anak yang Anak, lahir pada tanggal 21 April 2005;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan Muh. Ansar dan A. Herawati P;
- Bahwa sejak Juni 2022, anak yang bernama Anak tersebut berada dalam pengasuhan Para Pemohon karena Ayah kandung anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan ibu kandungnya telah meninggal sejak tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak yang bernama Anak tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan anak tersebut dan untuk Klaim tabungan Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan permohonan ini yang termaktub dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة
على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menetapkan perwalian atas anak yang bernama Anak di bawah perwalian para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai Wali atas anak Anak, lahir pada tanggal 21 April 2005, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Para Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut dalam hal ini sebagai syarat Klaim tabungan Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan telah meninggal almarhumah pada tanggal 5 Juni 2022;
3. Menetapkan anak bernama Anak, Umur 17 tahun lahir 21 April 2005 berada di bawah perwalian Pemohon I, **Pemohon I** dan Pemohon II, **Pemohon II** untuk kepentingan anak tersebut dalam hal ini sebagai syarat Klaim tabungan Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Juarsih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. M. Natsir

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 380.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 500.000,00 |

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.518/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)